

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak setiap individu atas data pribadinya. Meskipun regulasi ini telah mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pelindungan data guna mencegah penyalahgunaan serta melindungi privasi masyarakat, namun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum disertai dengan jelas mengenai batasan, mekanisme serta pengawasan dalam penerapan pengecualian dalam pasal ini. Dan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum jelas memberikan perlindungan hak-hak korban, khususnya dalam kasus kebocoran data pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur berbagai aspek terkait pemrosesan dan pelindungan data pribadi, termasuk sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun, mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi masih belum optimal. Pengaturan yang tersedia saat ini hanya berfokus pada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku, sementara pelindungan serta pemulihan hak-hak korban, khususnya dalam aspek non-materiil seperti pemulihan privasi dan reputasi, masih belum diatur secara komprehensif.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan landasan hukum dalam mengatur pengelolaan dan pelindungan data pribadi, namun masih terdapat berbagai tantangan, seperti penegakan

hukum yang belum optimal, dan belum jelasnya mekanisme pemulihan hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi terkait pemrosesan data di dunia digital yang semakin canggih, seperti kecerdasan buatan dan metaverse. Dengan adanya pembaruan hukum yang progresif, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat lebih kuat, transparan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran

1. Penyempurnaan regulasi kepastian hukum. Pemerintah dan pemangku kepentingan sefera melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta membentuk aturan turunan dari undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah terkait Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Peningkatan mekanisme pemulihan hak korban. Pemerintah perlu menetapkan prosedur yang lebih konkret terkait pemulihan data, rehabilitasi reputasi, serta pelindungan jangka panjang bagi korban, termasuk dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus/lembaga independent dalam menangani pengaduan dan pemulihan hak korban.
3. Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Teknologi, Regulasi terkait pelindungan data pribadi harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *metaverse*. Diperlukan kebijakan yang memungkinkan pembaruan aturan secara berkala agar selalu relevan dengan tantangan baru di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azhary. 1993. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*. Grasindo. Jakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hans Kelsen. 1996. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa media. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori. Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publising. Malang.
- Kaelan. 2013. *Pancasila: Kajian Historis. Filosofis. dan Yuridis Sistematis*. Paradigma. Yogyakarta.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif. Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. AntonyLib. Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi* Rajawali Pers. Jakarta.
- O. Notohamidjoyo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. BPK Gunung Mulia. Jakarta Pusat.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Cetakan VII, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.

- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty).
- Suparman Marzuki. *Hukum Hak Asasi Manusia*. cet. ke-1. (Yogyakarta: PUSHAM UII. 2007).
- Suyud Margono. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminto. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindung Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi. Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. Sumber Lainnya

- Adam Setiawan. Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. 2023. Paradigma Positivisme Hukum John Austin di Era Posmodernisme. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16. Desember.
- Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan. 2023. Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di

Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2*.

Andryan Muhammad Rizky. dkk. 2025. "E-Government: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 5*

Arini Nova Istiqomah. Yasmine Amira Uzhma. Syifa Fadilah. 2023. Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik. Volume 2 Nomor 1 . Januari*.

Bagus Satrio Ramadha. 2021. *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Bernadetha Aurelia Oktavira. 2022. Jerat Hukum Pelaku *Cracking* Menurut UU PDP dan UU ITE. *hukumonline.com*. diakses pada 9 Maret 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736/?utm_source=chatgpt.com

Chik. W. B. 2013. The Singapore personal data protection act and an assessment of future trends in data privacy reform. *Computer Law and Security Review. Volume 29 Nomor 5. Mei*.

Dasep Suryanto. Slamet Riyanto. Arifudin. 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan Terhadap Kepatuhan dan Dampaknya Pada Konsumen. *Versitas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah. Volume 10 Nomor 1. Maret*.

Defitria Gultom dkk. 2024. Dampak Positif Digitalisasi terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan. Volume 3. Juni*.

Deslaely Putranti. Kurnia Dewi Anggraeny. 2022. Tanggung Jawab Hukum Inventor atas Invensi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 52 Nomor 3. Juli-September*.

Dewi Ambarwati. 2022. Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era "Metaverse" Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialetika Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Volume 7 Nomor 2 (September)*.

- Dewi Sulistianingsih. Miftakhul Ihwan. Andry Setiawan. Muchammad Shidqon Prabowo. 2023. Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 52. Nomor 1. Maret.*
- Dinda Aprilita Herera. Muhamad Hasan Sebyar. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Serangan Siber: Tinjauan Atas Kebijakan Dan Regulasi Terbaru. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 5.*
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum.* Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Eko Iswayudi. 2025. Human Rights and Legal Reforms in Indonesia: Challenges and Progress. *The Journal of Academic Science. Volume 2.*
- Fayza Khairunnisa Moodoeto. 2024. Urgensi Rekonstruksi Hukum Terkait Perlindungan Data di Indonesia. *Jurnal Ganec Swara. Volume 18 Nomor 4. Desember.*
- Fernando Manggala Yudha dkk. 2024. Kajian Deskriptif Analitis Tentang Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. *Ensiklopedia of Journal. Volume 7. Oktober.*
- Firdaus Indriana. 2022. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 4. No. 2.*
- Meyer. David. (6 Juni 2016). ["What will mandatory DPOs look like under the GDPR? Germany could tell you".](#) *The Privacy Advisor.* IAPP. Retrieved 12 Maret 2025.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muhammad Triadi. Sumiadi. Yusrizal. 2023. Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Volume XI Nomor 1 Mei.*
- Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi. Direktorat Jenderal IKP. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum. Universitas Padjajaran. Nopember 2014.
- Naufal Mahira Dewantoro dan Dian Alan Setiawan. 2022. Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit

- (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies* . Vol. 2 No. 2.
- Nazaruddin Latif. 2017. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”. *Pakuan Law Review*. Volume 3.
- Notonagoro. *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD*. https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita&utm_ . diakses pada 8 Maret 2025.
- Oka Mahendra. 1995. *Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang akan Datang*. *Majalah Hukum Nasional* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor 1). Jakarta.
- Pearce. Platten N. Achieving personal data protection in the European union. *Journal of Common Market Studies*. 36(4).
- Setiono. 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sianturi. C. G. P., Nababan. R., & Siregar. R. J. Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4(5). 2025.
- Sinta Dewi. 2017. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 19. No. 3.
- Sri Pujiанти. *Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum*. https://www.mkri.id/index.php?id=18915&page=web.Berita&utm_ . diakses pada 8 Maret 2025.
- Tundjung Herning Sitabuana. Dixon Sanjaya & Shrishti. 2023. “Penyuluhan Masyarakat Melek Digital Dalam Membangun Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Dan Pencurian Digital. *Jurnal Serina Abdimas*. Vol. 1. No. 2. Mei.
- Vina. dkk. 2023. “Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas). *Lontar Merah* Vol. 6 Nomor 1.